



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 11 Juni 2020

K e p a d a

Nomor : 360/076/GT-COVID19
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Hal : Tatahan Kehidupan Baru Masyarakat
Produktif dan Aman Covid-19 di
Wilayah Kalimantan Tengah

Yth. Bupati/Wali Kota
Se-Kalimantan Tengah

di -

TEMPAT

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai tatahan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman covid-19, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan pemberlakuan masa tatahan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman covid-19, mempedomani Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah Nomor 01/GT-COVID19/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pedoman Penetapan Masa Tatahan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Kalimantan Tengah.
2. Dalam menerapkan tatahan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman covid-19 agar dilakukan secara berhati-hati berdasarkan data dan fakta di lapangan serta memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pra Kondisi. Sebelum menerapkan tatahan kehidupan baru, agar dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif terkait protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat dan dilakukan simulasi-simulasi penerapan tatahan kehidupan baru.
 - b. Penentuan Waktu (Timing). Penentuan waktu penerapan tatahan kehidupan baru didasarkan pada Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah Nomor 01/GT-COVID19/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pedoman Penetapan Masa Tatahan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Kalimantan Tengah.
 - c. Prioritas. Penerapan tatahan kehidupan baru dilakukan secara selektif terhadap sektor-sektor atau aktivitas-aktivitas yang prioritas.
 - d. Koordinasi Pusat dan Daerah. Penerapan tatahan kehidupan baru senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat.
 - e. Monitoring dan Evaluasi. Penerapan tatahan kehidupan baru dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya, dan jika terjadi peningkatan kasus maka dilakukan penghentian sementara.

Demikian.....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan lebih lanjut.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.